



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 045.2/170.3/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Pengiriman Berita Acara, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 53) pada Lampiran I huruf E Nomor 2 diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

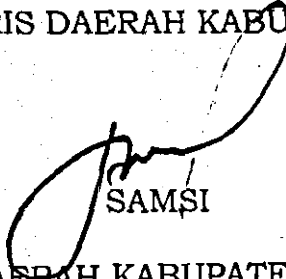
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Agustus 2017



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSİ

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN STANDAR HONORARIUM

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bupati / Ketua DPRD	
E	Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	1. Dalam Daerah	a. Uang Harian	orang/ hari	70.000	100.000	115.000	125.000	135.000	150.000	150.000	150.000	1. Penetapan biaya Perjalanan
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	berdasarkan pada Permendagri No 52 tahun 2015
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	jo Permendagri No 77 Tahun 2015
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	75.000	125.000	125.000	dengan catatan:
	2. Luar Daerah											
	a. Luar Jawa	a. Uang Harian	orang/ hari	350.000	450.000	500.000	550.000	700.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	a. Uang harian ditetapkan satu nilai, tidak
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	per provinsi. Gradasi untuk eselon dan
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	non eselon / JFU/JFK, dan tidak
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	dipotong pajak;
												b. Biaya Transport diberikan dari tempat
	b. DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur	a. Uang Harian	orang/ hari	300.000	425.000	450.000	525.000	650.000	1.375.000	1.550.000	1.750.000	kedudukan, yakni kantor sampai kembali
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	ke kantor, termasuk didalamnya biaya
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	taxy, parkir, retribusi terminal, peron,
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	airporttax, tiket pergi -pulang, BBM dan
												biaya lainnya yang didukung dengan
	c. DIY dengan menginap	a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	1.350.000	1.500.000	1.700.000	bukti yang sah;
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	c. Biaya Penginapan diberikan secara riil,
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	sesuai bukti pengeluaran yang sah dari
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	hotel/tempat penginapan, namun apabila
												tidak menggunakan fasilitas hotel/pengi-
	d. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan menginap	a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	1.050.000	1.150.000	1.350.000	pan, maka diberikan 30% dari alokasi biaya
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	hotel diwilayah yang bersangkutan.
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	d. Uang Representasi hanya diberikan bagi
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	pejabat negara dan eselon II;

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bupati / Ketua DPRD	
												e. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bertanggungjawab, bukan pelaksana perjalanan dinas;
e.	DIY dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan tidak menginap	a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	275.000	300.000	325.000	400.000	500.000	700.000	700.000	f. Untuk Biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 per 7 KM
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	g. Pemakaian kendaraan dinas dengan mengguna-
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	nakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	150.000	200.000	200.000	h. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi / nota atau bukti lainnya yang sah;
f.	Wilayah Eks Karesidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Sragen, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo)	a. Uang Harian	orang/ hari	120.000	150.000	175.000	200.000	300.000	350.000	500.000	500.000	i. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas SKPD pengirim.
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	2. Perjalanan dinas bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD ditetapkan berikut :
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	a. Auditor Pertama/Auditor Pelaksana
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	150.000	200.000	200.000	Lanjutan / Auditor Pelaksana / Pengawas Pemerintahan Pertama setara dengan JFU/JFK/ non eselon;
3.	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum			UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	b. Auditor Penyelia/Auditor Muda/Pengawas Pemerintahan Muda setara dengan Eselon IV;
4.	Biaya Pemettian dan angkutan jenazah	a. Biaya Pemettian		UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	c. Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan Madya diatur sebagai berikut:
		b. Pengangkutan		UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	
5.	Biaya Perjalanan Dinas Panwaslu	1). Uang Harian	orang/ hari	450.000								
	a. Panwaslu Kab ke Luar Provinsi Jawa Tengah	2). Biaya Transport	orang/ hari	1.000.000								
		3). Biaya Penginapan	orang/ hari	600.000								
	b. Panwaslu Kab ke Provinsi	Uang Harian	orang/ hari	250.000								
	c. Panwaslu Kab ke Kec	Uang Harian	orang/ hari	100.000								
	d. Panwaslu Kec ke Kab	Uang Harian	orang/ hari	50.000								
	e. Panwaslu Kec ke Desa/Kel	Uang Harian	orang/ hari	25.000								
6.	Biaya Perjalanan Dinas KPU											
	a. PPK ke KPU	Uang Harian	orang/ hari	50.000								
	b. PPK ke PPS	Uang Harian	orang/ hari	25.000								
	c. PPS ke KPU	Uang Harian	orang/ hari	50.000								
	d. PPS ke PPK	Uang Harian	orang/ hari	25.000								
	e. PPK ke KPPS	Uang Harian	orang/ hari	25.000								

[illegible]

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bupati / Ketua DPRD	
												4.Pati = 60 Ltr
												5.Demak = 45 Ltr
												6.Bandung = 160 Ltr
												7.Jakarta = 200 Ltr
												8.Solo = 7 Ltr
												9.Sragen = 15 Ltr
												10.Boyolali = 20 Ltr
												11.Klaten = 15 Ltr
												12.Wonogiri = 20 Ltr
												13.Kartasura = 10 Ltr
												14.Sukoharjo = 15 Ltr
												15.Surabaya = 80 Ltr
												16.Malang = 110 Ltr

